SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA " MENGENAL DAN MENGHINDARI ANCAMAN PINJOL ILEGAL DAN JUDI ONLINE" DI DESA SINAR JAYA KECAMATAN MANDALAWANGI

Imamudin¹ Jessica Anastasya Simarmata², Elin Herlina³, Dwi Ramadhani⁴, Popy Mayangsari⁵, Jihan Ali⁶, Bilal Ramadan⁷, Faqih Fadlurrohman⁸, Hermawan Prayoga⁹, Mohamad Fajar Apriyadi¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa

e-mail: imamudin@binabangsa.ac.id¹, anastasyajessica64@gmail.com², elin7018@gmail.com³, dramadhani363@gmail.com⁴, popymayangsari04@gmail.com⁵, alijihan308@gmail.com⁶, ramadanbilal33@gmail.comⁿ, faqihhfadlurrohman@gmail.comⁿ, hermawan.prayoga0810@gmail.comゥ, muhamadfazar1818@gmail.com¹0

Abstrak

Pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KKM UNIBA Kelompok 49 Desa Sinar Jaya Kecamatan Mandalawangi untuk memberikan pengetahuan dan strategi pencegahan agar warga desa dapat melindungi diri dari risiko yang terkait dengan kedua masalah tersebut. Dalam acara sosialisasi ini, para narasumber dari lembaga hukum dan aparat kepolisian memaparkan informasi terkait definisi, ciri-ciri, dan dampak negatif dari pinjol ilegal dan judi online. Diskusi juga mencakup langkahlangkah praktis untuk menghindari terjebak dalam jerat pinjaman yang tidak sah dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas judi yang melanggar hukum. Selain itu, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman serta solusi terkait masalah yang dihadapi. Diharapkan melalui penyuluhan ini, masyarakat Desa Sinar Jaya dapat lebih waspada dan berpengetahuan luas tentang cara melindungi diri dari ancaman pinjol ilegal dan judi online, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam kegiatan finansial dan hiburan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan, diharapkan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Pinjol Ilegal, Judi Online

Abstract

Community understanding of the dangers and negative impacts of illegal online loans (pinjol) and online gambling. This activity was organized by KKM UNIBA Group 49 Sinar Jaya Village, Mandalawangi Sub-district to provide knowledge and prevention strategies so that villagers can protect themselves from the risks associated with these two issues. In this socialization event, resource persons from legal institutions and police officers presented information related to the definition, characteristics, and negative impacts of illegal pinjol and online gambling. The discussion also covered practical steps to avoid falling into the trap of unauthorized loans and avoid engaging in unlawful gambling activities. In addition, participants were given the opportunity to ask questions and share experiences and solutions related to the problems faced. It is hoped that through this counseling, the community of Sinar Jaya Village can be more vigilant and knowledgeable about how to protect themselves from the threat of illegal pinjol and online gambling, and increase awareness of the importance of legality in financial and entertainment activities. With increased knowledge, it is expected that the risks and negative impacts can be minimized.

Keywords: Legal Counseling, Illegal Lending, Online Gambling

PENDAHULUAN

Sosialisasi penyuluhan hukum dengan tema "Mengenal dan Menghindari Ancaman Pinjol Ilegal dan Judi Online" di Desa Sinar Jaya Kecamatan Mandalawangi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan strategi pencegahan agar warga desa dapat melindungi diri dari risiko yang terkait dengan kedua masalah tersebut (T. N. Hukum, 2011). Dalam acara sosialisasi ini, para narasumber dari lembaga hukum dan aparat kepolisian memaparkan informasi terkait definisi, ciri-ciri, dan dampak negatif dari pinjol ilegal dan

judi online. Diskusi juga mencakup langkah-langkah praktis untuk menghindari terjebak dalam jerat pinjaman yang tidak sah dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas judi yang melanggar hukum. Selain itu, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman serta solusi terkait masalah yang dihadapi(Kunci, 2019). Diharapkan melalui penyuluhan ini, masyarakat Desa Sinar Jaya dapat lebih waspada dan berpengetahuan luas tentang cara melindungi diri dari ancaman pinjol ilegal dan judi online, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam kegiatan finansial dan hiburan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan, diharapkan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir(Saepudin et al., 2023).

Judi online merujuk pada praktik bertaruh atau berjudi menggunakan internet. Bentuk-bentuk perjudian online mencakup taruhan olahraga, kasino online (seperti slot, blackjack, dan roulette), poker online, lotere online, dan permainan lainnya yang melibatkan taruhan uang sungguhan. Judi online memungkinkan orang untuk bertaruh atau berjudi dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet, menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel cerdas(Saepudin et al., 2023). Ada banyak jenis permainan judi online yang tersedia, mulai dari kasino tradisional hingga taruhan olahraga dan permainan kartu seperti poker. Situs judi online sering kali menawarkan tingkat keamanan untuk melindungi data dan transaksi keuangan pengguna mereka. Namun, risiko keamanan tetap ada terutama pada situs yang tidak terpercaya atau ilegal. Seperti judi konvensional, judi online juga dapat menyebabkan ketergantungan yang serius. Kemudahan akses dan anonimitas dapat memperburuk risiko ketergantungan ini(Implementasinya et al., 2019).

Resiko judi online kehilangan finansial Karena sifat perjudian, ada risiko besar kehilangan uang secara signifikan. Banyak orang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berharap mendapatkan kembali kerugian mereka. Selain itu mengurangi Kesehatan mental Perjudian online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya, terutama ketika seseorang mengalami kekalahan yang signifikan. Mengingat status hukum yang berbeda di setiap negara, berjudi online di tempat yang tidak sah atau ilegal dapat menghadapi konsekuensi hukum(Framework et al., 2017). Jika Anda merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan judi online, segera cari bantuan dari profesional kesehatan mental atau organisasi yang menyediakan layanan bantuan untuk masalah perjudian. Judi online dapat menjadi hiburan yang menyenangkan bagi beberapa orang, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah serius bagi yang lain. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko dan memastikan pengalaman judi online Anda tetap positif dan terkendali(Maulana et al., 2023).

METODE

Metode pelaksanaan sosialisasi hukum ini berlangsung pada hari selasa 6 agustus 2024 di Kantor Desa Sinar Jaya dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dan dihadiri sekitar 50 orang dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemuda-pemudi warga Desa Sinar Jaya sangat antusias sekali dengan sosialisasi penyuluhan hukum ini supaya masyarakat faham betul mengenai dampak negatif dari pinjaman online illegal dan judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi penyuluhan hukum dengan tema "Mengenal dan Menghindari Ancaman Pinjol Ilegal dan Judi Online" di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Mandalawangi, yang dilaksanakan oleh KKM UNIBA Kelompok 49, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tersebut(Magister & Hukum, 2023). Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang apa itu pinjol ilegal dan judi online, termasuk ciri-ciri yang membedakan keduanya dari layanan yang sah dan legal(Oktarina et al., 2024). Peserta juga mendapatkan pemahaman lebih baik tentang dampak negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan dengan pinjol ilegal dan judi online, seperti risiko finansial dan sosial. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap tawaran pinjaman atau judi yang tidak jelas sumbernya dan melibatkan syarat-syarat yang merugikan. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap tawaran pinjaman atau judi yang tidak jelas sumbernya dan melibatkan syarat-syarat yang merugikan (Penegakan et al., 2024).

Peserta memperoleh informasi tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menghindari terjebak dalam pinjol ilegal dan judi online, termasuk cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang(Novita, 2023). Penyuluhan ini juga memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum dan hak-hak konsumen yang dapat dimanfaatkan jika terjadi masalah(P.

Hukum et al., 2024). Respon peserta sangat positif, dengan banyak yang mengapresiasi upaya penyuluhan yang dilakukan. Mereka merasa lebih siap untuk menghadapi potensi ancaman terkait pinjol dan judi online. Beberapa peserta mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pelatihan tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka(Ardha et al., n.d.).



Gambar 1. Dokumentasi Kelompok 49

Sosialisasi ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat Desa Sinar Jaya dalam beberapa aspek Penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjol ilegal dan judi online(Tuanaya, n.d.). Materi yang disampaikan jelas dan relevan, serta cara penyampaian yang interaktif memungkinkan peserta untuk aktif terlibat dalam diskusi. Masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap informasi yang diberikan dan tampak berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan dan hiburan Meskipun sosialisasi ini telah memberikan informasi dasar yang penting, masih ada kebutuhan untuk kegiatan penyuluhan berkelanjutan(T. N. Hukum, 2011). Edukasi berkelanjutan dapat membantu menjaga kesadaran masyarakat dan mengatasi tantangan baru yang mungkin muncul terkait dengan pinjol dan judi online. Untuk memperluas dampak positif dari sosialisasi ini, disarankan agar diadakan sesi penyuluhan lanjutan atau workshop yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda dan keluarga(Suhendro, 2024). Kerjasama lebih lanjut dengan pihak berwenang dan lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan dan pemantauan terhadap praktek pinjol ilegal dan judi online di tingkat lokal. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah positif dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman pinjol ilegal dan judi online serta meningkatkan pemahaman hukum di Desa Sinar Jaya(Van Harling & Leasa, 2024).

SIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan memahami konsekuensi hukum dan risiko yang terkait dengan pinjol ilegal dan judi online, individu dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas online mereka. Langkah-langkah preventif dan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan hukum akan membantu melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak negatif yang mungkin timbul.

SARAN

Semoga kiranya kegiatan penyuluhan hukum ini terus berjalan agar masyarakat teredukasi tentang bahaya pinjaman online ilegal dan judi online yang sangat meresahkan baik secara finansial maupun secara mental semoga penyuluhan ini ada kelanjutannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasi kepada aparatur Desa Sinar Jaya yang telah memfasilitasi dan tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum ini karena

berkat ijin dari Kepala Desa dan Warga setempat maka penyuluhan ini berjalan lancar dan dihadiri oleh kalangan warga menyambut antusian dalam kegiatan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, D. J., Okpirianty, R., Shalihin, R., Nawawi, K., Hendri, S., & Hasyim, Y. (n.d.). Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. 23–35.
- Framework, M., Di, C., Bone, B., Governance, I. T., Using, I., Framework, C., & Bpmptsp, B. (2017). IMPLEMENTASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DI BPMPTSP BONE BOLANGO Kabupaten Bone Bolango dipetakan untuk. 109–126.
- Hukum, P., Pinjaman, T., Di, O., Perumahan, K., Padang, K., Kecamatan, B., & Kilangan, L. (2024). Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas. 02(02), 125–130.
- Hukum, T. N. (2011). Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum peraturan daerahpersepektif teori negara hukum. 79–102.
- Implementasinya, D. A. N., Daerah, D. I., & Siregar, A. A. (2019). No Title. 1–15.
- Kunci, K. (2019). LEGAL SATISFACTION OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN NORTH PASTER DISTRICT DISTRICT. 1(1), 20–38.
- Magister, G., & Hukum, I. (2023). PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE) TESIS UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI.
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. 1(1).
- Novita, I. A. (2023). Legalitas Akta Publisitas pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary (Kewenangan Notaris yang Berbasis pada Teknologi Informasi dengan Memanfaatkan Media Elektronik dalam Jaringan Komputer atau Internet). Universitas Islam Indonesia.
- Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2024). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, 2(4), 131–140.
- Penegakan, E., Terhadap, H., Melalui, K., Online, P., Yang, I., & Di, T. (2024). Journal of Lex Theory (JLT). 5.
- Saepudin, E. A., Nugraheni, R. A., Rindiani, S., Rahmawati, J., & Septia, D. (2023). SOCIALIZATION OF PUBLIC INFORMATION GOVERNANCE OF VILLAGE GOVERNMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN. 3(2), 231–235.
- Suhendro, M. (2024). TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAHAN SAMPAH REGIONAL OLEH BADAN USAHA DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PERDA JAWA TIMUR NO 9 TAHUN 2022 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH REGIONAL. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 42–50.
- Tuanaya, H. H. (n.d.). KEDUDUKAN HUKUM PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 67/PUU-XIX/2021 20 APRIL 2021.
- Van Harling, V. F., & Leasa, G. (2024). Tinjauan Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Hal Penahanan Kepala Daerah. Spectrum: Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 51–62.